



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
Jl. A. Yani No. 40 A Telp/ Faks (0273) 321008, 321042
Wonogiri - 57613

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : /2016

TENTANG

KEBIJAKAN TEMPAT/AREA BERISIKO DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah kecelakaan dan menjaga keamanan serta kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, maka dipandang perlu untuk penetapan daerah dan tempat yang berisiko di Rumah Sakit sebagai penertihan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di rumah sakit umum daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tentang penetapan tempat dan daerah yang dianggap berisiko di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4729);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang undang no.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
6. Keputusan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1980 tentang pemeriksaan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Kebijakan tempat dan daerah yang berisiko di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut Diktum KESATU dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan penunjang Medik,

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 2016

DIREKTUR RSUD
dr. SOEDIRANMANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI



SETYARINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI

**KEBIJAKAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT/AREA BERISIKO DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI**

A.Tempat gangguan keamanan dan keselamatan.

- 1) Ruang Asoka atau Ruang Bayi (PICU-NICU)
- 2) Ruang ICU
- 3) Ruang Filing/Dokumen atau RM
- 4) Ruang Direktur
- 5) Kasir Umum
- 6) SIM RS
- 7) BPD Cabang Rumah Sakit
- 8) Ruang Radiologi
- 9) Ruang IPSRS
- 10) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
- 11) Tempat Parkir
- 12) Ruang IGD

B.Tempat Risiko terjadi kebakaran.

- 1) Tempat Genzet/Panel listrik
- 2) Gudang Farmasi/Bahan bahan berbahaya
- 3) IPAL (Instalasi pengolahan air limbah)
- 4) Ruang Dapur dan gizi
- 5) Tempat Laundry dan binatu
- 6) Gudang Gas Oksigen
- 7) Kantin
- 8) Radiologi
- 9) Ruang Hemodialisa
- 10) Ruang IBS

C.Tempat Bahan Bahan Berbahaya/infeksius

- 1) Tempat Gudang Bahan bahan Berbahaya
- 2) Tempat Laundry
- 3) IPAL (Instalasi pengolahan air limbah)
- 4) Ruang Laboratorium
- 5) Ruang Radiologi

6) Ruang Perawatan

D.Tempat berisiko Gangguan system utility (Sistem pendukung)

- 1.Ruang IGD
- 2.Ruang IBS
- 3.Ruang Laboratorium
- 4.Ruang Hemodialisa
5. Ruang NICU-PICU(Asoka)
- 6.Ruang Dapur-Gizi
- 7.Ruang ICU
- 8.IPAL (Instalasi pengolahan air limbah)
- 9.Ruang Radiologi

Ditetapkan di : wonogiri
Pada tanggal : 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI

SETYARINI